



PEMERINTAH KOTA PALU
SMP NEGERI 2 PALU

Jalan Wolter Monginsidi No. 4 Palu Sulawesi Tengah 92234
Telepon (0451) 421892-Kode Pos 94112
Laman <https://www.smp2-palu.sch.id>



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 PALU
NOMOR: 400.3.5/193/SMPN2/VII/2026

TENTANG
PENETAPAN JENIS PELAYANAN PUBLIK SMP NEGERI 2 PALU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMP NEGERI 2 PALU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan SMP Negeri 2 Palu, perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan;
 - b. bahwa jenis pelayanan sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Jenis Pelayanan Publik SMP Negeri 2 Palu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Palu terkait penyelenggaraan pendidikan.

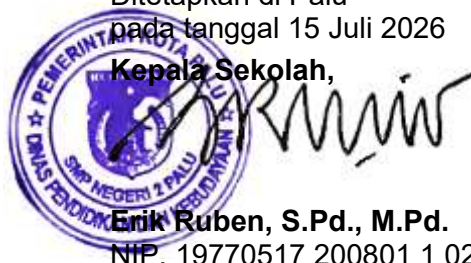
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan jenis pelayanan publik yang diselenggarakan SMP Negeri 2 Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib disusun Standar Pelayanannya dengan memenuhi 14 (empat belas) komponen standar pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Juli 2026

Kepala Sekolah,

The image shows a circular official stamp of SMP Negeri 2 Palu. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PALU" at the top, "SMP NEGERI 2 PALU" in the center, and "DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN & KEMASYARAKATAN" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Erik Ruben, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19770517 200801 1 022

LAMPIRAN : Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Palu
 Nomor 400.3.5/193/SMPN2/VII/2026
 Tanggal 15 Juli 2026

**DAFTAR JENIS PELAYANAN PUBLIK
 SMP NEGERI 2 PALU TAHUN AJARAN 2026/2027**

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Sifat
1	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Pengumuman kelulusan/penerimaan peserta didik baru dan bukti daftar ulang.	Gratis
2	Layanan Pembelajaran (Kegiatan Belajar Mengajar)	Layanan pembelajaran dan laporan hasil belajar (rapor).	Gratis
3	Layanan Bimbingan dan Konseling (BK)	Layanan bimbingan/konseling dan surat rekomendasi bila diperlukan.	Gratis
4	Layanan Perpustakaan	Layanan peminjaman koleksi dan layanan baca/referensi.	Gratis
5	Layanan Laboratorium (IPA/Komputer)	Layanan praktikum dan penggunaan laboratorium.	Gratis
6	Layanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Layanan kesehatan/P3K dan rujukan bila diperlukan.	Gratis
7	Layanan Legalisir Ijazah/Dokumen	Fotokopi ijazah/dokumen yang telah dilegalisir.	Gratis
8	Layanan Mutasi Peserta Didik Masuk	Surat penerimaan mutasi masuk dan penempatan kelas.	Gratis
9	Layanan Mutasi Peserta Didik Keluar (Pindah)	Surat pindah sekolah dan dokumen pendukung.	Gratis
10	Layanan Surat Keterangan	Surat keterangan (aktif sekolah, tidak mampu, dan lain-lain) sesuai kebutuhan.	Gratis
11	Layanan Administrasi dan Tata Usaha	Layanan surat-menyurat dan administrasi sekolah.	Gratis
12	Layanan Penerbitan Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL)	Ijazah dan/atau Surat Keterangan Lulus (SKL).	Gratis
13	Layanan Pengaduan Masyarakat	Tanggapan dan/atau penyelesaian atas pengaduan.	Gratis
14	Layanan Ekstrakurikuler	Layanan pembinaan ekstrakurikuler dan penilaian/sertifikat.	Gratis

Seluruh jenis pelayanan di atas diselenggarakan tanpa dipungut biaya (gratis) dan telah disusun Standar Pelayanannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Palu, 15 Juli 2026

Kepala Sekolah,


Erik Ruben, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 19770517 200801 1 022